

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : *194* TAHUN 2015 TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA ASY-SYIAR

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratife,teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian ijin operasional pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta Asy-Syiar.

Mengingat

- Undang undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- 3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684):
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan:

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor Kd.02.04/2/PP.00/183/2015 Tanggal 23 Maret 2015 tentang Usul Perpanjangan Siop Madrasah Ibtidaiyah Swasta Asy-Syiar partimbalan.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA ASY-SYIAR

KESATU

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Madrasah Ibtidaiyah Swasta Setelah jangka waktu 7 (tujuh) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;

- Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C. maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan da Janggal 27 April 2015

ERNAGAMA RI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINGASUMATERA UTARA

BAYOANGIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 194 **TENTANG** PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA ASY-SYIAR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Asy-Syiar							
2.	Nomor Statistik Madrasah	-							
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Huta IV Nagori Partimbalan							
		Desa/Kelurahan: Partimbalan							
- Constitution of the Cons		Kecamatan : Bandar Masilam							
		Kabupaten/Kota: Simalungun							
		Provinsi : Sumatera Utara							
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perguruan Asy-Syiar Partimbalan							
5.	Akte Notaris Organisasi	Akta Nomor 39 tanggal 29 October 2014 yang dibuat oleh							
	Penyelenggara	Notaris Mokhamad Kholis SH. berkedudukan di Kabupaten							
		Batu Bara							
6.	Pengesahan Akte Notaris	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor AHU-							
	Organisasi Penyelenggara	08775.50.10.2014 Tanggal 10 November 2014.							

A.N MENTERLAGAMA RI
KEPALA KANNOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR WIL

BAYOANGIN



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR STATISTIK MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten SimalungunNomor 149 Tanggal 24 September 2014

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MIS Asy Syiar Partimbalan

Alamat

: Jl. Jati Huta IV Partimbalan

Kelurahan

: Partimbalan

Kecamatan

: Bandar Masilam

Kabupaten

: Simalungun

Provinsi

: Sumatera Utara

Izin Operasional

: Nomor 114 Tahun 2010

Berdiri Sejak Tahun

: 04/06/1989

NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

1	1	1	2	1	2	0	8	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pematangsiantar, 24 September 2014

Drs. H. MUSLIM, MM NIP. 196707121987031003